



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1142-1152

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan yang Sehat dan Nyaman

Sumarno^{1✉}, Ismaidar², Mhd. Rifki³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: duplicatedew@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Limbah yang dihasilkan dari rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penularan berbagai penyakit. Selain itu, limbah rumah tangga juga dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, salah satu cara untuk mengelola sanitasi limbah rumah tangga adalah dengan menggunakan tempat pembuangan akhir dan dapat dipilah menurut jenis limbah domestik cair dan padat. Tempat pembuangan akhir limbah domestik cair dan padat harus dirancang serta dibangun dengan baik untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang tersembunyi. Limbah domestik cair harus dirancang dengan sistem resapan yang baik agar air limbah dapat meresap ke dalam tanah dan tidak menimbulkan bau. Tempat pembuangan akhir limbah domestik padat harus dirancang dengan sistem penguraian yang baik agar sampah dapat terurai secara alami dan tidak menimbulkan bau. Dampak positif dari pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga yang baik pada lingkungan pedesaan diantaranya menurunnya angka warga sekitar pembuangan akhir yang sakit akibat penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan, meningkatnya kualitas air tanah, meningkatnya kualitas udara, meningkatnya estetika lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk hidup. Pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga yang baik berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.

Kata Kunci: *Kesehatan Masyarakat, Lingkungan, Pencemaran*

Abstract

Waste generated from households, if not managed properly, can be a source of transmission of various diseases. In addition, household waste can also cause water, soil, and air pollution, one way to manage household waste sanitation is to use landfills and can be selected according to the type of liquid and solid domestic waste. Liquid and solid domestic waste landfills must be well designed and constructed to prevent hidden environmental pollution. Liquid domestic sewage must be designed with a good infiltration system so that the wastewater can seep into the soil and not cause odors. Solid domestic waste landfills must be designed with a good decomposition system so that the waste can decompose naturally and does not cause odors. The positive impact of good household waste sanitation management on the rural environment includes a decrease in the number of residents around the landfill who are sick due to water- and food-borne diseases, improved groundwater quality, improved air quality, improved environmental aesthetics, and created a healthy and comfortable environment to live in. Good household waste sanitation management has a positive impact on public health, the environment, and the economy.

Keywords: *Public Health, Environment, Pollution*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengelola pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga, sedangkan masyarakat harus menggunakan sarana dan prasarana dengan baik. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga pada lingkungan pedesaan dapat dikelola dengan baik dan dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dibarengi dengan perubahan peradaban yang begitu cepat serta peningkatan kebutuhan manusia yang begitu beragam maka sumberdaya alam akan menjadi berkurang akibat upaya pemenuhan kebutuhan manusia. (Muhammad Akib, 2012)

Limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penularan penyakit karena mengandung bakteri dan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Bakteri dan virus ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, kontak langsung dengan kotoran, disebarkan melalui lalat atau melalui udara yang tercemar. Penyakit yang dapat ditularkan melalui limbah rumah tangga antara lain diare, kolera, tipus, disentri, disentri basiler, dan hepatitis A.

Limbah rumah tangga juga dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran air dapat terjadi jika limbah rumah tangga dibuang ke sungai, danau, atau laut. Pencemaran tanah dapat terjadi jika limbah rumah tangga dibuang ke tanah, dan

pencemaran udara dapat terjadi jika limbah rumah tangga dibakar. Pencemaran air, tanah, dan udara dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan perekonomian. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit kulit, penyakit mata, dan penyakit pencernaan. Pencemaran tanah dapat menyebabkan penyakit kanker, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit asma, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru.

Pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga yang baik dan maksimal pada lingkungan pedesaan sangat penting untuk dilakukan karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penularan penyakit seperti diare, kolera, dan tipus. Selain itu, limbah rumah tangga juga dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.(Husin, 2019)

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor baik di pusat maupun daerah.(Erwin, 2008)

Pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga pada lingkungan pedesaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dengan pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga yang baik, maka dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, manusia selama hidup di dunia sangat membutuhkan lingkungan hidup yang sehat agar dapat melangsungkan hidupnya secara nyaman sesuai dengan yang direncanakan. (Sembiring, 2019)

Terkait masalah tersebut, Sriyanto menyatakan bahwa dari perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-sumber (*resources*) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia. (Sriyanto, 2017)

Dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, serta pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam, terdapat sisa yang tidak digunakan. Sisa tersebut dibuang karena tidak dibutuhkan pada saat itu. Sisa dari proses tersebut kemudian mencemari lingkungan perairan, udara dan daratan, sehingga lama kelamaan lingkungan menjadi rusak, suatu peraturan hukum dianggap tidak adil jika hanya diterapkan pada suatu kasus tertentu. (Irma Fatmawati, 2023)

Pencemaran lingkungan adalah perubahan fisik, kimia, atau biologi di lingkungan yang disebabkan oleh manusia sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena berbagai macam aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik dan transportasi, pembuangan limbah industri ke sungai, laut, dan udara, pembuangan limbah rumah tangga ke sungai, laut, dan tanah, penebangan hutan secara berlebihan, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pertambangan.

Pencemaran lingkungan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, dan tipus. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Pencemaran tanah dapat menyebabkan penyakit kanker, kerusakan hati, dan kerusakan ginjal. Pencemaran lingkungan juga dapat berdampak buruk bagi ekosistem. Pencemaran air dapat membunuh ikan dan tumbuhan air. Pencemaran udara dapat menyebabkan kematian pohon dan tumbuhan lainnya. Pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.

Masyarakat juga dapat melakukan berbagai macam hal untuk mengurangi pencemaran lingkungan, seperti menghemat energy, memilah sampah, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, tidak membuang sampah sembarangan, mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan, dengan bekerja sama, pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah.

Oleh karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup maka pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat.(Syahrin, 2009)

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Setiap orang harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah untuk hidup, beberapa contoh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah dengan memilah sampah, mendaur ulang sampah, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom - up*, dimana proses kebijakan dimulai dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat.(Nurhayati, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif analitis ini memaparkan permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dan dapat mengakibatkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekundernya terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu dan publikasi lainnya. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum seperti ensiklopedia dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga

Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari manusia di rumah. Limbah rumah tangga dapat berupa limbah cair, padat, dan gas. Limbah cair dapat berupa air sabun, air cucian, air mandi, dan air hujan. Limbah padat dapat berupa sisa makanan, sampah plastik, kertas, dan logam. Limbah gas dapat berupa asap dapur,

asap rokok, dan gas buangan dari kendaraan bermotor. Limbah rumah tangga dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dapat berupa pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

Pencemaran air dapat terjadi karena limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, danau, atau laut. Limbah rumah tangga dapat mengandung bakteri, virus, dan zat kimia yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Pencemaran tanah dapat terjadi karena limbah rumah tangga yang dibuang ke tanah secara sembarangan. Limbah rumah tangga dapat mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak tanah dan mengganggu ekosistem tanah. Pencemaran udara dapat terjadi karena limbah rumah tangga yang dibakar. Pembakaran limbah rumah tangga dapat menghasilkan asap yang mengandung gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Gas-gas tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan pada manusia dan hewan.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, perlu dilakukan pengelolaan limbah rumah tangga yang baik. Pengelolaan limbah rumah tangga yang baik dapat dilakukan dengan cara-cara memisahkan limbah cair dan limbah padat, mendaur ulang limbah padat, komposting limbah organik, membakar limbah padat dengan cara yang benar, membuang limbah cair ke tempat yang sudah ditentukan. Pengelolaan limbah rumah tangga yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, penegakan hukum yang konsisten dan adil akan berdampak memberi terapi kejut (*shock therapy*). (Ismaidar, 2018)

Marhaeni Ria Simbolon menyatakan bahwa pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas di bandingkan dengan dua Undang-Undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Simbolon, 2013)

Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan pada pokoknya bahwa masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah setiap tindakan yang dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah batas toleransi perubahan sifat-sifat fisik lingkungan yang tidak menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan kelangsungan ekosistem. Tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup antara lain pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, penggundulan hutan, pembuangan limbah industri, perburuan liar, perambahan hutan, pembakaran hutan, pertambangan, penggunaan pestisida dan herbisida, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, perilaku hidup yang tidak ramah lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan kelangsungan ekosistem. Dampak negatif kerusakan lingkungan hidup antara lain penyakit, kematian, kerusakan habitat, punahnya spesies, perubahan iklim, bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah dengan melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, merubah perilaku hidup yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah masalah yang serius yang harus segera diatasi. Setiap orang memiliki peran untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Dengan melakukan berbagai upaya, kita dapat menjaga lingkungan hidup untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Jenis-Jenis Limbah Domestik Dari Rumah Tangga

Limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair domestik adalah limbah yang berwujud cair dan berasal dari kegiatan sehari-hari manusia di rumah, seperti air sabun, air cucian, air mandi, dan air hujan. Limbah cair domestik dapat mengandung bakteri, virus, dan zat kimia yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Limbah padat domestik adalah limbah yang berwujud padat dan berasal dari kegiatan sehari-hari manusia di rumah, seperti sisa makanan, sampah

plastik, kertas, dan logam. Limbah padat domestik dapat mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak tanah dan mengganggu ekosistem tanah.

Limbah domestik terdiri dari limbah cair domestic yang meliputi air sabun, air cucian, air mandi, air hujan, air limbah dari toilet dan yang tergolong limbah padat domestic ialah sisa makanan, sampah plastik, kertas, logam, kaca, kain, barang elektronik, dan lain-lain. Pengelolaan limbah domestik yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan limbah domestik yang baik dapat dilakukan dengan cara-cara memisahkan limbah cair dan limbah padat, mendaur ulang limbah padat, komposting limbah organik, membakar limbah padat dengan cara yang benar, membuang limbah cair ke tempat yang sudah ditentukan, dengan melakukan pengelolaan limbah domestik yang baik, kita dapat mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Adapun jenis lingkungan hidup menurut Siahaan ada empat macam, yaitu:(Siahaan, 2004)

- a) Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- b) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi pertumbuhan dan sebagainya.
- c) Lingkungan sosial, ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
 - 1) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 - 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
- d) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- e) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat didaerah kota atau desa.

Jenis lingkungan hidup yang diuraikan diatas satu sama lain memiliki keterikatan. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata

lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan daging hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. (Siahaan, 2004)

Tetapi tidak hanya manusia yang hidup seperti itu. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan, juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Burung mencari makanan dari sumber-sumber yang tersedia dari lingkungannya, yakni ulat, cacing, air, biji-bijian. Cacing bisa hidup dan berkembang biak dari tanah dan binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya. (Siahaan, 2004)

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni. Adanya sepeda, mobil, rumah, gedung bertingkat, candi borobudur, menara pisa, kota Jakarta, kota Roma dan sebagainya adalah hasil dan kreasi seni umat manusia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia dan makhluk lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya

Pengaturan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Udara, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Terkendali.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur berbagai aspek lingkungan hidup, seperti perlindungan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengelolaan limbah. Tujuan dari pengaturan lingkungan hidup adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia masih terus berkembang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengaturan lingkungan hidup agar dapat lebih efektif dalam melindungi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengaturan lingkungan hidup diantaranya penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan hidup, pembentukan lembaga-lembaga lingkungan hidup yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, pemberian sanksi hukum kepada pelanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, sosialisasi dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dapat berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup.

Manusia dengan lingkungannya memiliki hubungan timbal balik, jadi saling terkait dan saling mempengaruhi. Kadang-kadang kita tidak tahu antara faktor lingkungan dan tingkah laku mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang lingkungan agar manusia dapat mengelola lingkungan dengan benar. Banyak kejadian masa lalu menunjukkan bahwa kurangnya pengertian masyarakat akan interaksi antara manusia dengan lingkungannya dapat menyebabkan bencana yang menimpa masyarakat sebagai akibat tindakannya sendiri, Umumnya masyarakat beranggapan budaya asing lebih praktis, sehingga walaupun ada yang ingin memakai adat, maka keasliannya tidak lagi sempurna seperti zaman dahulu. (Andiza, 2020)

Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi. (Siahaan, 2004).

SIMPULAN

Kerusakan lingkungan hidup adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Setiap orang memiliki peran untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Dengan melakukan berbagai upaya, kita dapat menjaga lingkungan hidup untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiza, D. (2020). Perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional upacara adat dan tata rias pengantin tapanuli selatan/sibolga ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Hukum Responsif*, 7, hal 172.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Husin, S. (2019). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irma Fatmawati, Pendekatan Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Tahta Media Group, Hal 12, 2023. (n.d.).
- Ismaidar. (2018). Rekontruksi sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. *Responsif*, 6, hal 13.
- Muhammad Akib. (2012). *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta.
- Nurhayati, S. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran Lahan Sistemik Lengkap. *Rectum*, Vol 4, hal 284.
- Sembiring, T. br. (2019). *PROBLEMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT*. 1630. Medan.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Simbolon, M. R. (2013). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sriyanto. (2017). Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengan Dan Prospek Pembangunan Ke Depan. *Jurnal Nomor 2*, 4, 107.
- Syahrin, A. (2009). *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: PT. Sofmedia.